

## BAB VI PENUTUP

Penetapan prioritas rencana pembangunan Tahun 2017, mengacu pada isu-isu strategis serta pendekatan kewilayahan, yang kemudian difokuskan pada 9 (sembilan) program prioritas. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dalam Melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2017, Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur, dan seluruh pelaku pembangunan di Jawa Timur wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas serta sinergis
2. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta kontribusi dunia usaha, komunitas dan perguruan tinggi perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperanserta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan.
3. Mekanisme penyelenggaraan MUSRENBANG dilakukan melalui tahapan menurut tingkatan pemerintah daerah, melalui MUSRENBANG di tingkat Desa, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Kota, Provinsi Jawa Timur sampai dengan Tingkat Nasional, perlu ditingkatkan kualitasnya.
4. RKPD Tahun 2017 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
5. RKPD ini disusun sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dijadikan pedoman dalam menyempurnakan rancangan Renja-SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan rancangan akhir RKPD kabupaten/kota di Jawa Timur.



Hal-hal lain yang secara substansial terjadi perubahan pada tahun berjalan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2017, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan tetap berpedoman pada amanat Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

GUBERNUR JAWA TIMUR

Dr. H. SOEKARWO

